

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dihapus, angka 38 dan angka 39 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Palembang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana sosial, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah dan /atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara.....

16. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
17. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan cell plan berdasarkan hasil survey bulan Mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
18. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
20. Dihapus.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
22. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
24. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
25. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan cell plan.
26. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
27. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.

28. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell Planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kota terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci di Kota Palembang.
29. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
30. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota.
31. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
32. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
33. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
34. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
35. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
36. Instalasi Penyalur Petir adalah Alat yang fungsinya untuk menyalurkan petir ke bumi.
37. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
38. Persetujuan Warga Sekitar adalah pernyataan setuju dari warga sekitar kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akibat dari pembangunan menara telekomunikasi.

39. Rekomendasi.....

39. Rekomendasi adalah keterangan yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
42. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
43. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/*RadioNetwork Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
44. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
45. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
46. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Kota.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

52. Surat.....

52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 53. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
 54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Judul Bagian Kesatu pada BAB II PEMBANGUNAN MENARA diubah menjadi "Rekomendasi".
 3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki Rekomendasi dari Walikota.
 - (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.
4. Judul Bagian Kedua pada BAB II PEMBANGUNAN MENARA diubah menjadi "Mekanisme Rekomendasi".
 5. Judul Bagian Ketiga pada BAB II PEMBANGUNAN MENARA diubah menjadi "Persyaratan Rekomendasi".
 6. Ketentuan Pasal 4:
 - a. ayat (2) huruf g dihapus, huruf d dan huruf h diubah;
 - b. ayat (3) huruf a dihapus; dan
 - c. ayat (4) dihapus

Sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan Rekomendasi adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
 - (2) Persyaratan administratif Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
 - b. foto kopi surat kepemilikan tanah/bangunan;
 - c. foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Surat pernyataan siap menjadi menara bersama;
 - f. Persetujuan warga sekitar;
 - g. dihapus;
 - h. Surat Keterangan KKOP sekitar bandara.
 - (3) Persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara;
 - c. Gambar Mapping Koordinat.
 - (4) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Masa berlaku rekomendasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
 - (2) Jika pemegang Rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rekomendasi, maka Rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum.
 - (3) Apabila Rekomendasi terlewati dan belum mengajukan IMB, maka Rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku.
 - (4) Dihapus.
8. Judul Bagian Kelima pada BAB II PEMBANGUNAN MENARA diubah menjadi “Kewajiban dan Hak Pemohon dan Pemberi Rekomendasi”.

9. Ketentuan.....

9. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemohon Rekomendasi wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan rekomendasi; dan
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah.
10. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemohon Rekomendasi berhak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Judul Bagian Keenam pada BAB II PEMBANGUNAN MENARA diubah menjadi "Jangka Waktu Penyelesaian Rekomendasi".

12. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Proses penelitian dan penyelesaian dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Dinas Komunikasi dan Informatika, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
13. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Antena yang dibangun diatas gedung lebih dari 6 meter dikategorikan sebagai Menara Telekomunikasi.
- (3) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mempunyai rekomendasi.
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (5) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan Persetujuan Warga Sekitar.
14. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan ayat (12) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang kota, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan cell planing.
- (3) Cell.....

- (3) Cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan maksimal radius 200 (dua ratus) meter.
- (4) Menara telekomunikasi yang berada pada zona cell planing menara eksisting, harus dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggaraan telekomunikasi.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi bersama pada zona menara baru minimal dipergunakan oleh 5 (lima) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (6) Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat rekomendasi dari Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan direvisi dan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (8) Menara Telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau pada area wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamuflese.
- (9) Menara telekomunikasi yang didirikan diatas gedung harus dibangun dengan tidak boleh menampakan sebagai bangunan menara dan harus menyatukan dengan bangunan yang sudah ada.
- (10) Bagi menara eksisting baik yang berdiri diatas tanah maupun diatas gedung pada lokasi yang dapat mempengaruhi estetika kota antara lain dipinggir jalan protokol/kawasan pusat kota/pusat keramaian/daerah wisata atau sejenisnya, secara bertahap harus menyesuaikan bentuknya dari bentuk menara konvensional/rangka biasa menjadi bentuk menara kamuflese.
- (11) Pembagian wilayah didasarkan pada ketinggian menara telekomunikasi, terdiri dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:
 - a. Wilayah I:
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimum 50 meter meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kalidoni, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Ilir Timur II, Sukarame, Kemuning, Sako, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II.
 - b. Wilayah II:
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimum 72 meter meliputi Gandus, Sematang Borang, Alang-alang lebar, Kertapati, Plaju.
 - c. Wilayah.....

- c. Wilayah III:
Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah KKOP, harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berkompeten dalam pengaturan keselamatan penerbangan.

- (12) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung:
 - a. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya maksimum 12 (dua belas) meter.
 - b. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menaranya maksimum 8 (delapan) meter.
 - c. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 9 (sembilan) lantai dan atau lebih ketinggian menaranya maksimum 6 (enam) meter.

- (13) Khusus untuk menara yang digunakan sebagai transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertai surat kesanggupan dari Pemilik menara untuk membongkar menara jika menara yang dimaksud diketahui tidak digunakan sebagai menara jaringan backbone atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Judul Bagian Kesepuluh pada BAB II PEMBANGUNAN MENARA diubah menjadi "Menara Bersama".

16. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengguna menara wajib:
 - a. menggunakan menara bersama antara pemilik menara (*Provider*) dan operator seluler (*Telco operator*);
 - b. sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan.
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara harus:
 - a. mengasuransikan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;

b. sanggup.....

b. sanggup membongkar Menara Bersama Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penggunaan menara bersama pada zona eksisting 3 menara minimal 3 operator sedangkan pendirian menara baru di zona eksisting disesuaikan dengan ketentuan pendirian menara bersama sedangkan pembangunan menara baru di zona penyebaran baru (*cell plan*) maksimal 2 menara dengan masing-masing maksimal 5 operator.

(4) Setiap operator yang akan bergabung dengan menara telekomunikasi wajib melapor ke Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan:

- a. fotokopi surat perjanjian antara penyedia menara telekomunikasi bersama dengan pihak operator yang bersangkutan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

17. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pemerintah Kota wajib memperhatikan ketentuan perundang undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Rekomendasi.

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyedia jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.

21. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

22. Di antara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.997.500,- per menara per tahun.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Cara menghitung besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

23. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus, ayat (4) dan ayat (6) disempurnakan sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dihapus.

(3) Dokumen.....

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi pelayanan SKRD menara telekomunikasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

24. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Rekomendasi, dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - f. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Kota bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT.) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 55 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4); dan

b. Peraturan.....

b. Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 21).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 oktober 2017

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (8 /PLG/2017)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4
 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
 DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

Contoh Perhitungan Tarif retribusi
 Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kota Palembang Memiliki ± 696 Menara Telekomunikasi. Pengawasannya terhadap masing - masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 2 (dua) tim terdiri dari 6 (enam) orang 2 orang coordinator tim (PNS) dan 4 orang petugas survey (non PNS) bersama 2 (dua) orang pengelola Data dan melakukan pengawasan ke 6 (enam) menara tiap tim 3 (tiga) menara per harinya.

Kota Palembang menetapkan belanja barang dan jasa sebesar :
 Biaya transportasi dalam Kota di kota Palembang adalah Rp. 600.000,- per hari, pengawasan menara telekomunikasi di Kota Palembang di lakukan oleh 2 (dua) tim.

Uang harian pengawasan menara telekomunikasi di Kota Palembang ditetapkan sebesar Rp. Rp 4.739.250,- Belanja bahan habis pakai berupa ATK adalah Rp. 9.600.000,- / tahun.

Pengolah data survey terdiri dari 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.330.000,-/ orang

Penggunaan Tarif Tunggal

Jumlah kunjungan ke menara per tahun ± 696 x 2 = 1.392 kunjungan.

Jika dalam 1 hari = 6 kunjungan, maka untuk 1.392 kunjungan dibutuhkan 232 hari kerja.

Maka Biaya Operasional per tahun adalah sebagai berikut :

JUMLAH KUNJUNGAN 2 KALI 1 HARI 6 MENARA 3 MENARA/TEAM					JUMLAH	
1	TRANSPORTASI	2	TIM	232	Rp. 600,000	Rp. 278,400,000
2	UANG HARIAN	1		232	Rp. 4,739,250	Rp. 1,099,506,000
3	ATK + pengolah data	1	TAHUN		Rp. 12,260,000	Rp. 12,260,000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN						Rp. 1,390,166,000
BIAYA RATA-RATA/TARIF MENARA PER TAHUN (696 MENARA)						Rp. 1,997,364.94
PEMBULATAN						Rp. 1,997,365

Maka tarif per menara per tahun di Kota Palembang sebesar Rp. 1.997.500,-

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO